

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2025

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 31, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/32

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK: - Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA KOTA BLITAR No.2 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No.5 Tahun 2025; PERWALI No. 23 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur Renja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA-SKPD dan disusun dengan sistematika dan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

CATATAN: - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2025.

- 5 Halaman Batang Tubuh.